



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
NOMOR 170.10/ 3 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL PERIODE 2023-2028

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa masa jabatan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil periode 2018-2023 akan berakhir pada tanggal 18 Juli 2023;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, DPR Kabupaten/Kota membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjurangan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten/Kota, dengan Keputusan Pimpinan DPR Kabupaten/Kota, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil tentang Pembentukan Tim Independen Penjurangan Dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil Periode 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN TIM INDEPENDEN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2028

- KESATU : Membentuk tim independen yang bersifat ad hoc untuk Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil periode 2023-2028 sejumlah 5 (lima) orang, yang dinyatakan lulus dari seleksi yang dilaksanakan oleh Komisi I DPRK Aceh Singkil, dan selanjutnya dalam Keputusan Pimpinan ini disebut Tim Independen.
- KEDUA : Tim Independen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :
- Ketua merangkap Anggota : Sdr. Irwansyah, S.PdI.,MM
Sekretaris merangkap Anggota : Sdr. Gidang, S.Pd.
Anggota : 1. Sdr. Muslisah Rahmad, S.P.
2. Sdr. Ismail Rasyid, S.PdI
3. Sdr. Sugianto, S.P.
- KETIGA : Tim Independen bertugas melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil dan mengajukannya kepada DPRK Aceh Singkil sebanyak 15 (lima belas) orang.
- KEEMPAT : Untuk melakukan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Independen melakukan tahapan kegiatan :
1. mengumumkan pendaftaran calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil periode 2023-2028 melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 2. menerima pendaftaran bakal calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil periode 2023-2028;
 3. Melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil periode 2023-2028;
 4. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil periode 2023-2028;
 5. melakukan seleksi tertulis;
 6. mengumumkan nama-nama bakal calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil periode 2023-2028 yang lulus seleksi tertulis paling banyak 30 (tiga puluh) orang melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 7. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 8. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon anggota KIP;
 9. menetapkan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil periode 2023-2028 dan mengajukan kepada DPRK Aceh Singkil.